



SALINAN

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2019**

TENTANG

**SELEKSI TAMBAHAN BAGI CALON KEPALA DESA
DAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi Tambahan Bagi Calon Kepala Desa dan Perhitungan Suara Sah yang Lebih Luas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI TAMBAHAN BAGI CALON KEPALA DESA DAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
3. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, Tugas dan Kewajiban untuk Menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala desa.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten, adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan Proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Lembaga Pemerintah adalah Lembaga Negara Indonesia dalam arti luas yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Dasar, Undang – Undang atau oleh Peraturan yang lebih rendah meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mufakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan seleksi tambahan bagi calon Kepala Desa dan perhitungan perolehan suara sah yang lebih luas, dengan tujuan memberikan kepastian dan arah dan jelas bagi pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini memuat Ruang Lingkup :

- a. tata cara pelaksanaan seleksi tambahan bagi calon Kepala Desa; dan
- b. tata cara perhitungan perolehan suara sah yang lebih luas bagi calon Kepala Desa yang memiliki suara terbanyak yang sama.

BAB II

SELEKSI TAMBAHAN BAGI CALON KEPALA DESA

Pasal 4

Bagi calon Kepala desa yang lolos seleksi Administrasi lebih dari 5 orang, dilakukan seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 5

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penetapan.

Pasal 6

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
- a. berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan, tentang adanya seleksi tambahan;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - c. membuat jadwal pelaksanaan seleksi meliputi hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi kepada peserta;
 - e. membuat daftar hadir peserta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. membuat Berita Acara pelaksanaan seleksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. mempersiapkan materi seleksi; dan
 - h. menunjuk petugas pewawancara yang dipilih dari panitia pemilihan untuk menyeleksi sebanyak 3 orang.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
- a. mengedarkan daftar hadir untuk di isi peserta;
 - b. memberikan penjelasan terkait pelaksanaan seleksi kepada peserta;
 - c. melaksanakan seleksi sesuai ketentuan dan arahan Panitia Kabupaten;
 - d. memberikan penilaian pada masing-masing materi yang diuji serta melakukan rekapitulasi nilai akhir / kumulatif peserta, khusus untuk lembar nilai wawancara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ; dan
 - e. mengisi dan menandatangani Berita Acara seleksi.
- (3). Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
- a. mengumumkan hasil seleksi;
 - b. menetapkan nama-nama calon Kepala Desa nilai 5 besar yang berhak mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa selanjutnya;
 - c. hasil seleksi dan penetapan calon Kepala Desa nilai 5 besar bersifat final dan mengikat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Panitia Kabupaten sebagai bahan monitoring.

Pasal 7

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. pengalamam bekerja di lembaga pemerintahan;
- b. tingkat pendidikan;
- c. usia;
- d. tes tertulis;
- e. wawancara; dan
- f. kemampuan teknis administrasi.

Pasal 8

- (1) pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah dalam hal jabatan teknis / non teknis tidak termasuk tenaga keamanan / sopir / *cleaning service* dan dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang.

kriteria penilaian didasarkan pada pengalaman masa kerja sebagai berikut :

- a. 1 s/d 5 Tahun dengan nilai 25; dan
- b. 5 Tahun Ke atas dengan nilai 50.

Pasal 9

Tingkat pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dibuktikan dengan ijazah pendidikan tertinggi dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. SMP / sederajat : 20;
- b. SMA / sederajat : 30;
- c. D I/DII/DIII/DIV : 40;
- d. S1 : 50;
- e. S2: 60;
- f. Spesialis 1/2 : 70; dan
- g. S3: 80.

Pasal 10

Usia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria usia yang termuda sampai yang tertua sebagai berikut:

- a. usia antara 25 sampai dengan 40 nilai : 40;
- b. usia antara 41 tahun sampai dengan 55 nilai : 35; dan
- c. usia antara 56 tahun ke atas dengan nilai 30.

Pasal 11

- (1) Materi soal Tes tertulis disusun dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 30 soal, dengan nilai 10 untuk 1 jawaban benar.
- (2) Tes tertulis dilaksanakan dalam waktu 60 menit.

Pasal 12

- (1) Wawancara dilakukan dengan metode terstruktur dengan jumlah materi pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang organisasi pemerintahan desa dengan nilai antara 5 sampai dengan 7;
 - b. pengetahuan tentang keuangan desa dengan nilai antara 5 sampai dengan 7;
 - c. pengetahuan tentang kewenangan desa dengan nilai antara 5 sampai dengan 7;
 - d. pengetahuan tentang tugas dan fungsi desa dengan nilai antara 5 sampai dengan 7;
 - e. pengetahuan tentang BPD dengan nilai antara 5 sampai dengan 7; dan
 - f. pengetahuan potensi/profil desa dengan nilai antara 5 sampai dengan 7.

- (2) Wawancara dilaksanakan melalui tatap muka dengan jumlah pewawancara sebanyak 3 orang yang ditunjuk oleh ketua panitia pemilihan, dengan keputusan ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Masing – masing pewawancara memberikan penilaian dengan nilai antara 30 sampai dengan 42.
- (4) Nilai dari masing – masing pewawancara dikompilasi menjadi nilai kumulatif tes wawancara.
- (5) Wawancara dilakukan dalam waktu 30 menit untuk masing-masing peserta seleksi.

Pasal 13

Tes kemampuan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, terdiri dari :

- a. praktik membuat konsep surat permohonan dengan nilai antara 5 sampai dengan 10; dan
- b. praktik membuat penomoran surat dengan nilai antara 5 sampai dengan 10.

Pasal 14

- (1) Nilai total seleksi dilakukan perengkingan dari nilai tertinggi sampai dengan nilai yang terendah, untuk memperoleh nilai 5 besar.
- (2) Calon Kepala Desa yang masuk dalam rengking 6 dan seterusnya dinyatakan gugur.
- (3) Peserta Seleksi tambahan yang tidak hadir / mengikuti seleksi tambahan dinyatakan gugur.
- (4) Peserta Seleksi tambahan yang masuk dalam rengking nilai 5 besar, dibuatkan Berita Acara pelaksanaan seleksi tambahan untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, oleh Panitia Pemilihan, dan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Hasil seleksi diumumkan segera setelah selesai diberi penilaian oleh Panitia Pemilihan pada saat itu juga.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN SUARA YANG LEBIH LUAS

Pasal 15

- (1) Calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (2) Jika dalam wilayah pemilihan terdapat anak Desa / Dusun, maka wilayah perolehan suara sah adalah wilayah yang lebih luas yaitu Desa induk.
- (3) Apabila perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, maka suara sah yang lebih luas dihitung berdasarkan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak suaranya di TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, dan apabila masih sama maka dihitung berdasarkan DPT dengan jumlah terbanyak di 2 TPS, dan seterusnya.

- (4) Dalam hal hanya ada 1 TPS di wilayah pemilihan, hasil suara sah berdasarkan wilayah yang lebih luas dihitung berdasarkan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak suaranya di TPS dengan jumlah RT yang sama dengan tempat tinggal Calon Kepala Desa, apabila masih sama maka dihitung berdasarkan jumlah Kepala Keluarga yang menggunakan hak suaranya dalam DPT.
- (5) Jika ternyata calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tinggal di RT yang sama, maka suara sah berdasarkan wilayah yang lebih luas dihitung berdasarkan jumlah kelompok usia terbanyak pemilih yang sama dengan usia calon Kepala Desa, apabila masih sama maka dihitung berdasarkan jumlah kelompok pendidikan terbanyak pemilih yang sama dengan pendidikan calon Kepala Desa.
- (6) Penggunaan hak suara dibuktikan dengan daftar kehadiran di TPS.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal * 'gYdhYa VYf' &S%


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURi

Diundangkan di Buntok

pada tanggal * 'gYdhYa VYf' &S%


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**
SYAHRANI


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Kepala Bagian Hukum

SAHAT SURYADIN, SH, MH

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG
 SELEKSI TAMBAHAN BAGI CALON
 KEPALA DESA DAN PERHITUNGAN
 PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH
 LUAS

KOP PANITIA SELEKSI

DAFTAR HADIR PESERTA

| NO | NAMA CALON | TANDA TANGAN | |
|------|------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | | 1..... | |
| 2. | | | 2..... |
| 3. | | 3..... | |
| 4. | | | 4..... |
| 5. | | 5..... | |
| 6. | | | 6..... |
| 7. | | 7..... | |
| 8. | | | 8..... |
| 9. | | 9..... | |
| 10. | | | 10..... |
| Dst. | | dst..... | |

....., 2019
 KETUA PANITIA SELEKSI,

(.....)
BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG
 SELEKSI TAMBAHAN BAGI CALON KEPALA DESA DAN
 PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS

KOP PANITIA SELEKSI TAMBAHAN
 BERITA ACARA SELEKSI TAMBAHAN CALON KEPALA DESA
 NOMOR : (PANITIA SELEKSI)

Pada hari ini, Hari Tanggal Bulan Tahun 2019, telah dilakukan seleksi sebagai berikut :

| NO | Nama Calon | NILAI | | | | | | | | | | Total Nilai | Rangking | |
|----|------------|------------------|------------|------|--------------|---------------|---|---|---------------------------|-----------------|---|-------------|----------|-----------------------------|
| | | Pengalaman kerja | Pendidikan | Usia | Tes Tertulis | Tes Wawancara | | | Nilai Total Tes Wawancara | Tes Teknis Adm. | | | | Nilai Total Tes Teknis Adm. |
| 1. | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | |

- Panitia Seleksi
1. (.....)
 2. (.....)
 3. (.....)
 4. (.....)
- Dst



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
SELEKSI TAMBAHAN BAGI CALON
KEPALA DESA DAN PERHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH
LUAS

KOP PANITIA SELEKSI

LEMBAR NILAI WAWANCARA

NAMA CALON :

| | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|
| NILAI | : - Soal | 1 | Nilai |
| | - Soal | 2 | Nilai |
| | - Soal | 3 | Nilai |
| | - Soal | 4 | Nilai |
| | - Soal | 5 | Nilai..... |
| | - Soal | 6 | Nilai..... |
| <hr/> | | | |
| | Total Nilai | | |

Pewawancara (1/2/3),

(.....


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI